



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KAMIS, 20 SEPTEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tersangka Korupsi ASDP Digiring ke Kejati

BENGKULU - Tiga tersangka dugaan korupsi penyimpangan dana pelayanan dan jasa penyeberangan dari pelabuhan Pulau Baai - Pulau Enggano pada kantor PT ASDP unit kerja Bengkulu- Enggano tahun 2016 akhirnya digiring penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu ke Kejati Bengkulu, kemarin (19/9).

Ketiganya yakni Asril Yusmar, Sarpono dan Rahmad Budiono yang merupakan mantan karyawan ASDP. Ketiganya diserahkan ke Kejati Bengkulu lantaran berkas penyidikan dugaan korupsi senilai Rp 729 juta itu, sudah P21 alias sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Bengkulu. Dirreskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Pol Ahmad Tarmizi melalui Kabid Humas AKBP. Sudarno, MH membenarkan pe-

limpahan tahap dua tersebut.

Dia menjelaskan peran tiga tersangka dalam kasus ini berbeda. Untuk Asril Yusmar yang saat itu selaku supervisi dan petugas loket diduga mengurangi laporan jumlah kendaraan dan memungut biaya kendaraan alat berat tidak sesuai dengan tarif sesuai aturan Pergub nomor 21 tahun 2016 serta memungut biaya langsung yang tidak diatur dalam Pergub tersebut.

Asril memerintahkan petugas loket untuk melaporkan jenis kendaraan yang tidak sesuai dengan kenyataan-

nya baik itu jenis dan jumlahnya. Kemudian yang dari hasil pungutan atau tagihan yang tidak tercatat dan tidak dilaporkan itu dibagi-bagikan kepada petugas loket. Dia juga membuat dan menandatangani dokumen PT Ritel yang tidak sesuai dengan tarif di dalam Pergub tersebut.

Sedangkan terdakwa Rahmat dan Budiono perannya mencatat dokumen manifestasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Membuat dan menandatangani dokumen tagihan PT Ritel yang tidak sesuai dengan tarif dan Peraturan Gubernur. Dia juga me-

laporkan jumlah kendaraan kepada PT ASDP pusat tidak sesuai dengan realnya atau mengurangi jumlah kendaraan yang menggunakan jasa ASDP.

Memungut biaya langsung pada pengguna jasa yang biaya itu juga tidak diatur dalam Pergub. Keduanya menerima uang dari tersangka Asril dari pungutan biaya kendaraan yang tidak tercatat dan tidak sesuai dengan Pergub tersebut.

"Tiga tersangka ini dijerat dengan pasal 2, pasal 3 dan atau pasal 12e dan atau pasal 12g undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat ke 1 KUHP," ujar Sudarno. (del)